

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20-6-2013 s.d. 20-6-2018
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
  2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
  3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebnutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
  4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
  6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 20 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/ 1242 / 2013**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1242 /2013 ,tanggal , 19 Juni 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; Kelompok Bermain Kuntum Mekar dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 800/272/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain " Kuntum Mekar"
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " Kelompok Bermain " Kuntum Mekar "

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

<b>PERTAMA</b>	:	Nama Lembaga	:	KB " Kuntum Mekar "
	:	Pimpinan/Penanggung Jawab	:	Suristo
	:	Edukatif	:	
	:	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Suristo
	:	Bentuk Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
	:	Alamat	:	Dk Kemangmang Rt 04/09
	:	Desa / Kelurahan	:	Surajaya
	:	Kecamatan	:	Pemalang